

KEKERASAN PSIKIS OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abdul Fatakh

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email : abdulfatakh14@gmail.com

Abstract

This article concludes that the economic factors that cause psychological violence by wives against their husbands are caused, so that wives often say words that offend their husbands by demeaning their work and income. In addition, the wife speaks in a high tone and yells at her husband, so that the husband feels depressed, often daydreaming, aloof and has no enthusiasm in him. The wife's behavior is contrary to Islamic law, both according to the Qur'an, Al-Hadith, and ijma' ulama. Supposedly, the wife must fulfill her obligations with noble character towards her husband, so as to avoid nusyuz actions by the husband. This research is a qualitative research that uses normative qualitative methods, namely a research that results from descriptive data starting from data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing, which aims to prioritize the element of authenticity in a study.

Keywords: *Psychological Violence, Islamic Law, Law Number 23 Year 2004*

Abstrak

Artikel ini berkesimpulan bahwa faktor ekonomi penyebab terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami disebabkan, sehingga istri acap kali mengucapkan kata-kata yang menyingung suaminya dengan merendahkan pekerjaan maupun pendapatannya. Selain itu istri berbicara dengan nada tinggi dan membentak suami, sehingga suami merasa tertekan, sering melamun, menyendiri dan tidak ada semangat dalam dirinya. Perilaku istri tersebut bertentangan dengan hukum Islam, baik menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun ijma' ulama. Mestinya, istri harus menunaikan kewajibannya dengan berakhlak mulia terhadap suami, sehingga terhindar dari tindakan nusyuz oleh suami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kualitatif normatif yaitu suatu penelitian hasil dari data deskriptif yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan mengutamakan unsur keaslian dalam suatu penelitian.

Kata Kunci: *Kekerasan psikis, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*

A. Pendahuluan

Selama ini orang kebanyakan beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya terjadi pada suami terhadap istri. Padahal, pada kenyataannya kekerasan dapat juga terjadi dari istri terhadap suami.¹ Idealnya dalam lingkup rumah tangga suami dan istri harusnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik pekerjaan maupun pendapatan secara materinya, tetapi dengan perkembangan jaman saat ini banyak istri yang memilih bekerja dengan tujuan untuk membantu suami menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun pada kenyataannya berbeda, tidak sedikit istri yang memiliki pekerjaan yang lebih tinggi dibandingn suaminya yang membuat istri menjadi semena-mena terhadap suami seperti merendahkan suami, cuek, berkata-kata kasar, hingga pergi meninggalkan rumah dan tidak mengurus rumah tangga sebagaimana mestinya hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami.

Bila kejadian dalam rumah tangga seperti ini terus menerus terjadi maka akan berdampak buruk terhadap suami yang mengakibatkan despresi, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya bahkan ada yang sampai melakukan hal yang fatal, hal tersebut termasuk dalam penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yakni *setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.²

Terlebih, keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya. Perkawinan dan keluarga yang baru akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Di mana perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan kekerasan yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga.

Artikel ini berupaya membahas persoalan kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Kajian kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami ini dihubungkan dengan Hukum Islam dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, naskah ilmiah ini juga membahas bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang dihubungkan dengan Hukum Islam dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis pergunakan di dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

¹ <https://www.republika.co.id/berita/q6b1la284/psikolog-kdrt-juga-dapat-dilakukan-istri-terhadap-suami> diakses pada Kamis, 16 Juni 2022.

² Gilang Kusuma Hadi et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri" dalam GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015. Hal. 1747.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode pendekatan Kualitatif Normatif yaitu penelitian yang bertujuan mencari data sesuai apa yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan unsur keaslian dalam suatu penelitian berdasarkan kaidah/hukum yang berlaku, sehingga dapat menjadi acuan dalam menangani timbulnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis berupa penelitian studi kasus yang dalam hal ini menjabarkan mengenai kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, artikel-artikel, media komunikasi (Internet) maupun media cetak serta bacaan lain yang ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang dibahas secara relevan dengan judul skripsi ini. Bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam. Sementara bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, tetapi berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi Buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel hukum.

Teknik lapangan dengan mengumpulkan data dengan jalan wawancara atau interview kepada instansi terkait yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Cirebon serta Masyarakat Kota Cirebon yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis.

4. Analisa data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berisikan tentang metode kualitatif normatif yaitu merupakan penelitian yang dapat dipadukan antara teori berdasarkan kaidah/hukum yang berlaku dengan praktek dilapangan untuk dijadikan skripsi, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keasliannya atas penelitian secara ilmiah. Artinya bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kekerasan Psikis

Dalam pengertian kekerasan psikis, dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu, kekerasan dan psikis. Kekerasan (*vilonce*) ialah serangan atau invansi (*assult*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.³ Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender.

Psikis ialah jiwa manusia atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan mentalnya manusia. Psikis tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung, karena sifatnya

³ <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2019/04/rilis-kajian-kekerasan-pada-remaja/> diakses pada Selasa, 19 Juli 2022.

yang abstrak, akan tetapi psikis membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut yakni berupa tingkah laku, dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikis dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.⁴ Dimana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.⁵

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁶

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis pengertian tersebut tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum lelaki, tetapi kaum perempuanpun dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan.⁷

2. Pengertian Kekerasan Psikis Menurut Hukum Islam

Islam memandang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti kata memaksakan kehendak dengan cara memerintah ataupun permohonan yang harus dilaksanakan atau wajib untuk dilaksanakan, dan apabila perintah itu tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang berupa kekerasan.⁸ Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.⁹ Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰

Al-Quran dan al-Hadis diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan.¹¹ Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat sehingga wajar jika terjadi beragam penafsiran. Al-Quran memberikan perhatian bagi istri yang *nusyuz*. Hal ini di jadikan dasar pemikiran surat An-Nisa' [4]: 34. yang artinya:

⁴ Purmansyah Ariadi, "Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam", dalam Syifa'MEDIKA, Vol. 3, No. 2, Maret 2013. Hal. 119.

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal. 1.

⁶ <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf> diakses pada Rabu, 19 Juli 2022.

⁷ Anita Rahmawaty, "Perlindungan hukum atas kekerasan terhadap perempuan: Kritisisme atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT", dalam Palastren, Vol. 7, No.1, Juni 2014. Hal. 84-85.

⁸ Nurjanah, "Kekerasan Pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam al-Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol. 2, No.1, July 2018. Hal. 30.

⁹ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). Hal. 489.

¹⁰ Sri Wahyuni, Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh"Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008. Hal. 20.

¹¹ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam", dalam INDO-ISLAMIKA, Volume 9, No. 2 Juli-Desember 2019/1440. Hal. 204.

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya”.

Tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz, yaitu dengan “maka ajarilah mereka“, berilah mereka petunjuk dan pengajaran. Ajarilah mereka dengan baik dan sadarkanlah mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara kedua, yaitu “pisahkanlah mereka dari tempat tidur” seiring istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Akan ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar maka pakailah cara yang ketiga, “dan pukullah mereka”, tentu saja cara ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang patut sudah patut dipukul.¹²

Dari penjelasan mengenai arti surat An-Nisa’ [4]: 34 inilah, banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuk. Sebagian ulama menafsirkan al-Quran tentang pemukulan ini, yaitu:

1. Pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah;
2. Pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda paling ringan, seperti sapu tangan;
3. Pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik;
4. Pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.¹³

Mengenai hal istri yang *nusyuz* dalam pengertian nusyuz itu sendiri yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Dalam *nusyuz* ada pihak dari suami maupun istri. *Nusyuz* dari pihak suami yaitu tidak memberi nafkah kepada istri anak, sedangkan *Nusyuz* dari pihak perempuan misalnya istri meniggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbutannya yang dilarang agama.

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk mashdar dari kata nasyaza yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut fuqaha Hanafiyah adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri. Menurut ulama Syafi’iyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁴

3. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.¹⁵ Hak adalah

¹²<https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/416-konsep-nusyuz-dan-kekerasan-yang-dilakukan-suami-atau-istri-dalam-sebuah-rumah-tangga.Lihatjugahttps://www.republika.co.id/berita/r6vm6h320/memahami-makna-memukul-istri-dalam-ayat-ke34-surat-an-nisa> diakses pada Selasa, 19 Juli 2022.

¹³ Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka”, dalam QIYAS Vol. 2, No. 1, April 2017. Hal. 62-63.

¹⁴ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993). Hal. 26.

¹⁵ Santoso, “Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, dalam YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Hal. 415.

kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain, sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.¹⁶

Dalam menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami dan istri kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewajiban istri dan hak suami dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa. "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya". Dengan demikian selaku ibu rumah tangga, seorang istri berkewajiban untuk menyelenggarakan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Soal pembelanjaan rumah tangga sehari-hari menjadi kewajiban istri untuk mengatur dan menyelenggarakannya.

Dalam hukum Islam, terdapat istri yang durhaka (*nusyuz*) terhadap suaminya, yakni meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, maka kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku atau gugur, kecuali dengan alasan yang sah dapat dibuktikan oleh istri. Jika seorang istri durhaka, seorang suami hendaknya menasehatinya dengan bahasa yang lembut, kalau nasihat itu tidak dihiraukan, pisahkan dirimu dari tempat tidur istrinya, selanjutnya bila tidak berhasil seorang suami dapat menjalankan haknya untuk memukul istrinya dengan harapan untuk mendidik dan mengajarnya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi suami maupun anak-anaknya. Dengan berakhirnya durhaka itu, kewajiban suami terhadap istrinya berlaku seperti semula.¹⁷

4. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Psikis

Adapun faktor-faktor pendorong tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) Faktor yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu faktor yang menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan suami atau istri mudah sekali marah atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-menurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindakan kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

¹⁶ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dalam Jurnal Kajian Islam Al Kamal Vol. 1, No. 1, Mei 2021. Hal. 92. <https://www.uii.ac.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri/> diakses pada Rabu, 27 Juli 2022.

¹⁷ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXoa> diakses pada Rabu, 27 Juli 2022.

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan, mereka yang tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalkan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, adapun masalah pekerjaan dimana kaum istri mempunyai karir yang lebih tinggi membuat kaum istri seandainya saja terhadap suami yang mempunyai karir rendah.

Adapun faktor-faktor pemicu/pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis yang dilakukan oleh istri diantaranya:¹⁸

a. Faktor Masalah Keuangan/Ekonomi

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya sering kali menimbulkan pertengkaran, apalagi bila pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan misalnya di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup tinggi, kadang kaum istri tidak bisa menerima pekerjaan suami dan gaji yang suami kasih kepada istrinya, hal ini berdampak kepada psikologis suami yang menimbulkan suami melakukan tindakan kriminal karena tuntutan istri yang selalu merasa kurang, adapun suami yang menjadi frustrasi dengan keadaan ekonomi rumah tangga yang belum mencukupi. Hal inilah pemicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya kekerasan yang mengarah ke psikis suami.

b. Faktor Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran yang menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri. Kadang ada orang tua yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan atau pekerjaan suaminya yang masih kurang dari cukup, kadang orang tua dari pihak istri suka membanding-bandingkan dengan orang lain yang mempunyai pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

c. Faktor Masalah Sopan Santun

Sopan Santun harusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri telah menikah bertahun-tahun. Suami dan istri berasal dari kata keluarga dengan latar belakang yang beda, untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling pengertian terutama suami dimana suami itu imam keluarga yang harus dihormati, dihargai dan patuh dan mengabdikan, namun adapula istri yang tidak patuh dan hormat kepada suaminya hanya gara-gara tuntutan istri yang tidak terpenuhi oleh suaminya. Bila hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalah pahaman yang berakibat adanya pertengkaran dan terjadinya kekerasan psikis.

d. Faktor Selingkuh

Faktor Perselingkuhan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kecemburuan, bahkan kekerasan, bahwa akibat dari istri maupun suami yang melakukan

¹⁸ Basri, Syaifuddin S.Kasim, dan Suharty Roslan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna)", dalam *Neo Societal*; Vol. 3; No. 2; 2018. Hal. 464. Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan", dalam *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, April 2021. Hal. 24. Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang", dalam *DIMENSIA*, Volume 3, No. 2, September 2009. Hal. 49-50.

penyelewengan terhadap pasangannya akan berakibat fatal seperti (Kasus Agus Naser yang membunuh Nyonya Diah) Suaminya tega membunuh dan memutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istrinya mengetahui penyelewengan yang dilakukan suaminya

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Psikis

Mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengarah ke psikis/mental seseorang. Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan pelaku terhadap korban tindak kekerasan psikis dengan penyiksaan secara verbal atau dengan ucapan diantaranya:¹⁹

- a. Penghinaan dan membentaknya;
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan kekurangan yang dimilikinya dan melukai harga diri pihak suami;
- c. Berupa ancaman-ancaman akan pergi meninggalkan rumah tidak mengurus suami dan anak-anak;
- d. Memisahkan suami dari anak-anaknya;
- e. Membanding-bandingkan dengan pekerjaan orang lain diluar sana.

Adapula bentuk kekerasan psikis dilakukan dengan bahasa tubuh maupun ekspresi wajah yang membuat suami merasa dirinya diasingkan seperti, mendiamkannya, memandang dengan sinis, dan tidak mau mendengar perintah suaminya.

6. Dampak-Dampak Kekerasan Psikis

Dampak kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami oleh suami janganlah dianggap sepele karena dalam kasus tindak kekerasan psikis ini akan berdampak kepada kejiwaan suami diantaranya:²⁰

a. Kecemasan

Diantara hal yang termasuk ketakutan jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan tidak dapat mengambil keputusan, terutama dalam situasi mendesak dan selalu khawatir bersikap karena ketergantungan kepada orang lain.

b. Frustrasi

Hal ini sangat berpengaruh buruk bagi kejiwaan seseorang bilamana tidak segera ditangani dengan serius, frustrasi yang terjadi karena masalah yang tidak kunjung selesai dimana masalah tersebut malah menjadi masalah besar dan membuat seseorang menjadi frustrasi atau lama-kelamaan akan menjadi stress.

c. Kehilangan rasa tidak percaya diri (PD)

Rasa tidak percaya diri, misalnya tidak dapat membuat konsep diri positif sehingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan sikap minder (inferior), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan menurunnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.

d. Menyalahkan diri sendiri

Dalam hal ini korban yang menjadi pelaku tindak kekerasan merasa dirinya tidak berguna lagi untuk keluarganya, karena belum bisa menjadi apa yang diharapkan namun korban tersebut sudah berusaha sebisa mungkin untuk membahagiakannya namun hal tersebut hanya sia-sia.

e. Hilangnya kemampuan untuk bertindak

¹⁹ Basri, Syaifuddin S.Kasim, dan Suharty Roslan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna)", dalam Neo Societal; Vol. 3; No. 2; 2018. Hal. 464-465.

²⁰ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", dalam Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019. Hal. 54.

Hal ini menyebabkan seseorang bersikap pesimis dalam memandang hidup dan enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).

f. Adanya situasi yang tidak berdaya

Situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan sakit secara psikologis. Ciri-ciri adanya situasi yang tidak berdaya antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, dan selalu menguntungkan dirinya, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak. Mereka sering diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika ayah dan ibunya beretengkar. Dalam hal ini selain terjadi dampak kekerasan psikis pada suami, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami juga oleh anak. Ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah:²¹

- a) Sering gugup;
- b) Suka menyendiri;
- c) Cemas;²²
- d) Sering ngompol;
- e) Gelisah;
- f) Gagap;
- g) Sering menderita gangguan perut;
- h) Sakit kepala dan asma;
- i) Kejam pada binatang;
- j) Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam;
- k) Suka memukul teman.²³

Padahal, pemenuhan hak anak wajib dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan penunjang yakni: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat: 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat: 1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan

²¹ Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, dan Hendrik W. Pongoh, "Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", dalam e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1. Tahun 2016. Hal. 14.

²² <https://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/domestic-violence/effects-domestic-violence-children> diakses pada Rabu, 27 Juli 2022.

²³ S. Al Majali dan H. Alsrehan, "The Impact of Family Violence on The Social and Psychological Development of The Child", dalam Utopia y Praxis Latinoamericana, Vol. 24, No. 5, November-Desember 2019. Hal. 204.

kehidupannya. 2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.²⁴

7. Aturan-Aturan Mengenai Kekerasan Psikis

Adapun tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan jenis kekerasan yang mengarah ke psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun sebaliknya, bahwa setiap anggota keluarga yang melakukan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi

- a. Suami, Istri dan Anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun sebaliknya dalam lingkup rumah tangga, bahwa dalam aturannya sudah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang isinya mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan Fisik; b. Kekerasan Psikis; c. Kekerasan Seksual; atau d. Penelantaran Rumah Tangga.”

Untuk lebih jelasnya mengenai larangan melakukan tindak kekerasan psikis tercantum jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun sanksi hukuman bagi pelaku tindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang berbunyi: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

C. Analisis dan Diskusi

1. Terjadinya Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami

Dalam pandangan ajaran agama dan hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti kata memaksakan kehendak dengan cara memerintah ataupun permohonan yang harus dilaksanakan atau

²⁴ Rianawati, “Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak”, dalam Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 2, No 1 (2015). Hal. 8-10.

wajib untuk dilaksanakan, dan apabila perintah itu tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang berupa kekerasan.

Dalam Al-Quran dan Al-Hadis diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat sehingga wajar jika banyak penafsiran. Al-Quran memberikan perhatian bagi istri yang *nusyuz*. Hal ini dijadikan dasar pemikiran surat An-Nisa' [4]: 34. yang artinya:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyahkannya”.

Adapun tafsir Al-Azhar yang menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz, yaitu dengan “maka ajarilah mereka“, berilah mereka petunjuk dan pengajaran. Ajarilah mereka dengan baik dan sadarkanlah mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara kedua, yaitu “pisahkanlah mereka dari tempat tidur” seiring istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Akan ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar maka pakailah cara yang ketiga, “dan pukullah mereka”, tentu saja cara ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang patut sudah patut dipukul. Terjadinya istri melakukan kekerasan Psikis terhadap suami, di sebabkan suami melakukan hal yang sangat Nusyuz, yaitu tidak memberikan nafkah ekonomi dan batin, dalam Hukum Islam, tidak dibenarkan Istri bertindak hal tersebut, ini bertentangan dengan Syariah Allah,swt dan Rasulullah,SAW, maupun ijma Ulama, harusnya Istri dengan hal tersebut mnegepkan tindakan perilaku Ahlakul Karimah dan musyawarah secara harmoniasai keluarga.

Maka dalam penelitian ini peneliti sangat urgent untuk menganalisis dari persoalan ini, yaitu, Awal mula terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami dikarenakan seorang istri yang selalu mengucapkan kata-kata yang menyengung suaminya dengan merendahkan pekerjaannya atau pendapatannya, membentakinya, berbicara dengan nada suara yang tinggi dengan wajah yang tidak ramah, dan sikap atau perbuatannya mencerminkan tidak patuh kepada suaminya. Penyebab istri melakukan hal tersebut dikarenakan istri tidak bisa menerima keadaan suaminya, dengan pendapatan yang belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, lalu selain itu istri terlalu banyak tuntutan yang membuat istri melakukan tindakan penyelewengan terhadap suaminya. Adapun tindakan istri yang tidak mencerminkan sopan santun terhadap orang tua dari suaminya, yang membuat suami merasa tertekan dengan perilaku istri. Adapun tindakan lainnya seperti istri tidak bisa mengontrol kemauannya, merasa kurang dengan apa yang telah diberi oleh suaminya dan sesuatu yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya selalu salah dimata istrinya, dan istri yang melakukan penyelewengan terhadap suaminya tidak mau disalahkan, selalu beranggapan bahwa tindakan istrinya itu benar, lalu istri pun selalu membangkang atau menyangkal bila suaminya bertanya mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, padahal jelas istrinya sudah melakukan penyelewengan karena ingin mempunyai suami yang dapat memenuhi segala kebutuhannya.

Bagi istri yang tidak mencerminkan sopan santun terhadap orang tua dari suaminya tersebut bahwa istri ini tidak memahami kewajiban sebagai istri, dimana harusnya istri mengurus urusan rumah tangga termasuk anak-anaknya yang masih kecil namun saat ditegur oleh orang tua dari suaminya untuk mengasuh anaknya yang masih kecil namun tidak disangka istri ini tega membentak mertuanya sendiri, hingga akhirnya

mertuanya sangat amat benci dengan istri yang nikahi anaknya, tetapi dengan kejadian tersebut tidak membuat istrinya ini sadar atas perbuatan yang diperbuat istri terhadap mertuanya, sontak suaminya tidak terima ibunya dibentak oleh istrinya tersebut, namun apa daya istrinya pun makin tidak bisa mengontrol emosinya yang terjadi istrinya pun membentak suaminya dengan nada suara yang tinggi saat suaminya menyuruhnya untuk meminta maaf terhadap ibunya atas perbuatan yang dilakukan.

Dari perilaku istrinya tersebut sudah terlihat bahwa istrinya ini sangat tidak mempunyai sopan santun atau tatakrama terhadap mertua dan suaminya yang membuat suami merasa istrinya tidak ada niat untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Bahwasannya mengenai hal yang diperbuat istrinya tersebut dengan perilakunya maupun perbuatan atau ucapannya yang membuat suaminya ini mengalami tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga, lalu yang dialami suami tersebut membuat suami sering melamun, berdiam diri dirumah, tidak ada semangat dalam dirinya, terlihat dari mimik wajahnya atau pergerakan tubuhnya seperti gelisah, lesu, murung, bahwa hal dialami suami akan berdampak buruk atau fatal bilamana tidak ditangani lebih lanjut.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menyelesaikan Persoalan Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami

Dalam hukum Islam, salah satunya dari tafsir Al-Azhar yang menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz, yaitu dengan “maka ajarilah mereka“, berilah mereka petunjuk dan pengajaran. Ajarilah mereka dengan baik dan sadarkanlah mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara kedua, yaitu “pisahkanlah mereka dari tempat tidur” seiring istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Akan ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar maka pakailah cara yang ketiga, “dan pukullah mereka”, tentu saja cara ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang patut sudah patut dipukul.

Dari penjelasan mengenai arti surat An-Nisa' [4]: 34 inilah, banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuk. Sebagian ulama menafsirkan Al-Quran tentang pemukulan ini, yaitu:²⁵

- a. Pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah;
- b. Pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda paling ringan, seperti sapu tangan;
- c. Pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik;
- d. Pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.

Mengenai hal istri yang nusyuz dalam pengertian nusyuz itu sendiri yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Dalam nusyuz ada pihak dari suami maupun istri. Nusyuz dari pihak suami yaitu tidak memberi nafkah kepada istri anak, sedangkan Nusyuz dari pihak perempuan misalnya istri meniggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbutannya yang dilarang agama Islam baik secara Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Hal tersebut menjadikan konflik yaitu terjadinya korban kekereasan psikis yang dilakukan istri terhadap suami, sehingga dalam Undang-undang dilakukan penyelesaian dengan proses penanganan korban psikis tersebut.

²⁵ <https://www.republika.co.id/berita/r6vm6h320/memahami-makna-memukul-istri-dalam-ayat-ke34-surat-an-nisa> <https://iqra.republika.co.id/berita/plf6kv320/jangan-asal-pukul-istri-anda-bermodal-surah-annisa-34> diakses pada Rabu, 27 Juli 2022.

Dalam proses penanganan bagi korban kekerasan psikis yakni (1) Dengan korban yang sudah melapor kejadian kekerasan psikis ke Dinas Sosial PPA, Dinas Sosial PPA akan berkordinasi dengan P2TP2A. (2) Di P2TP2A akan ditangani oleh Sрни Priyanti/Psikolog sebagai Koordinator Advokasi dan Pendampingan di P2TP2A. (3) Bagi korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis berat akan ditangani langsung, namun bagi korban yang mengalami kekerasan psikis ringan akan ditangani, tetapi harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu, dikarenakan Sрни Priyanti berdinis di RSUD Gunung Jati. (4) Lalu korban kekerasan psikis akan diminta keterangan oleh psikolog mengenai kejadian KDRT secara psikis. (5) selanjutnya untuk korban yang mengalami kekerasan psikis ringan akan didampingi dan diberi pengarahan serta pembinaan lebih lanjut oleh psikolog, bila korban sudah merasa tenang jiwa dan pikirannya. (6) Psikolog pun menyuruh korban untuk rutin berkonsultasi mengenai kondisi rumah tangganya minimal dua kali pertemuan dalam satu bulan (7) Psikolog pun menyarankan kepada keluarga korban untuk menceritakan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh, yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang. (8) Di P2TP2A terdapat Rumah Ramah Kencana yang berfungsi untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis berat yang ditinggalkan oleh suami maupun istrinya akan ditempatkan di Rumah Ramah Kencana, agar korban tersebut diberi pendampingan dan pembinaan oleh psikolog hingga korban pulih kembali dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Proses penanganan bagi pelaku tindak kekerasan psikis, bila mengakibatkan korban mengalami kekerasan psikis berat seperti depresi atau gangguan jiwa yang sehingga korban tidak berdaya, korban tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa/tidak bisa kembali sedia kala, maka pelaku pun akan ditangani oleh Bidang Hukum dan Ham di P2TP2A Kota Cirebon untuk diproses secara hukum sesuai dengan sanksi yang berlaku dalam Undang-Undang PKDRT.

Adapun pencegahan sebelum terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dan P2TP2A diantaranya: (1) Melakukan Sosialisasi dengan guru-guru dilingkungan sekolah, yang bertujuan untuk meminimalisir korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberi pemahaman mengenai akibat dan dampak dari tindak kekerasan baik di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah (2) P2TP2A melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kota Cirebon.

D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian di atas mengenai kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami dihubungkan dengan Hukum Islam dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya fakta terjadinya tindak kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami, pada saat suami tidak memberikan nafkah baik ekonomi dan batin, terhadap istri, disebabkan karena masalah ekonomi/keuangan yang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Selingkuh/penyelewengan, tidak bisa menerima kondisi pekerjaan suaminya, masalah orang tua, masalah sopan santun, yang membuat istri acapkali mengucapkan kata-kata yang menyingung suaminya dengan merendahkan pekerjaan maupun pendapatan gajinya, lalu sering berbicara dengan nada suara yang tinggi atau membentakinya dengan wajah yang tidak ramah, hal tersebut mengakibatkan suami merasa tertekan, menjadi sering melamun, menyendiri, tidak ada semangat dalam dirinya, lalu terlihat dari pergerakan tubuhnya atau mimik wajahnya seperti gelisah, lesu dan murung. Bahwa hal tersebut merupakan tindak

kekerasan psikis. dalam hukum Islam, Istri tidak diperbolehkan melakukan kekerasan psikis, dan hal tersebut terjadinya tindak kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam, karena Istri harus menjaga kewajiban terhadap suami, menyampaikan dengan tidak melakukan kekerasan psikis, yaitu dengan perilaku yang ahlakul karimah dan mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi terbaik.

2. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menyelesaikan kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami yakni, dengan cara korban yang mengalami kekerasan psikis akan ditanganani oleh psikolog yang bertugas di P2TP2A untuk diberi pendampingan dan pengarahan berupa masukan-masukan positif lalu psikolog pun menyuruh korban rutin datang ke P2TP2A untuk diberi pengarahan lebih lanjut samapai korban merasa dirinya dapat melanjutkan rumah tangga kembali. Apabila korban mengalami kekerasan psikis berat maka korban tersebut akan dibawa ke Rumah Ramah Kencana dan untuk diberi pembinaan dan pengarahan secara khusus, hingga korban dapat pulih kembali dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan bagi pelaku kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga, bilamana pelaku melakukan kekerasan psikis yang mengakibatkan hingga korban tidak berdaya, tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa/tidak bisa kembali sedia kala, maka pelaku akan diproses secara hukum seseuai sanksi yang berlaku didalam Undang-Undang PKDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993).
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Jurnal

- Al Majali, S. Alsrehan, H. "The Impact of Family Violence on The Social and Psychological Development of The Child", dalam *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 24, No. 5, November-Desember 2019.
- Alimi, Rosma, Nurwati, Nunung. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan", dalam *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, April 2021.
- Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dalam *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Vol. 1, No. 1, Mei 2021.
- Ariadi, Purmansyah. "Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam", dalam *Syifa'MEDIKA*, Vol. 3, No. 2, Maret 2013.
- Basri et al. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)", dalam *Neo Societal*; Vol. 3; No. 2, 2018.
- Hadi, Gilang Kusuma et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri" dalam *GEMA*, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam", dalam *INDO-ISLAMIKA*, Volume 9, No. 2 Juli-Desember 2019/1440.
- Jayanthi, Evi Tri. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang", dalam *DIMENSIA*, Volume 3, No. 2, September 2009.
- Manumpahi, Edwin et al. "Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", dalam e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1. Tahun 2016.
- Nurjanah. "Kekerasan Pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 2, No.1, July 2018.

Abdul Fatakh

- Oktorinda, Tri. “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka”, dalam QIYAS Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Rahmawaty, Anita. “Perlindungan hukum atas kekerasan terhadap perempuan: Kritisisme atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT”, dalam Palastren, Vol. 7, No.1, Juni 2014. Rianawati. “Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak”, dalam Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 2, No 1 (2015).
- Santoso. “Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, dalam YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, dalam Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019.
- Wahyuni, Sri. “Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh”, dalam Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Situs

- <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>
- <https://iqra.republika.co.id/berita/plf6kv320/jangan-asal-pukul-istri-anda-bermodal-surah-annisa-34>
- <https://www.uin.ac.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>
- <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXoa>
- <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2019/04/rilis-kajian-kekerasan-pada-remaja/>
- <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/416-konsep-nusyuz-dan-kekerasan-yang-dilakukan-suami-atau-istri-dalam-sebuah-rumah-tangga>
- <https://www.republika.co.id/berita/r6vm6h320/memahami-makna-memukul-istri-dalam-ayat-ke34-surat-an-nisa>
- <https://www.republika.co.id/berita/q6blla284/psikolog-kdrt-juga-dapat-dilakukan-istri-terhadap-suami>
- <https://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/domestic-violence/effects-domestic-violence-children>